

RINGKASAN EKSEKUTIF PERTEMUAN TAHUNAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL 2010

Pertemuan Tahunan Pengelolaan Energi Nasional merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan dan perencanaan energi nasional, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan sektor energi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan energi dan kebijakan lintas sektor yang terkait.

Pertemuan Tahunan Pengelolaan Energi Nasional tahun 2010 terdiri dari kegiatan seminar dan pameran bertempat di Hotel Crowne Plaza, Jakarta. Kegiatan seminar dilaksanakan pada hari Rabu, 8 Desember 2012, dan pameran pada hari yang sama. Pertemuan Tahunan Tahun 2010 mengambil tema “Pengembangan Sektor ESDM Dalam Rangka Peningkatan Keunggulan Kompetitif Nasional” dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada hari Rabu, 8 Desember 2012.

Acara ini dihadiri sekitar 200 peserta, perwakilan dari Dirjen Migas, Dirjen Minerba, Dirjen EBTKE, Staf Khusus Menteri, Anggota Komite Dewan Energi Nasional, Pejabat Eselon II di lingkungan KESDM maupun diluar KESDM, Pejabat Dinas Pertambangan dan Energi, Pejabat dari pemangku kepentingan sektor ESDM, Asosiasi, Praktisi energi, Akademisi dan media massa. Narasumber yang hadir yaitu Ditjen Migas, Ditjen Minerba, Ditjen EBTKE, Ditjen Ketenagalistrikan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Asosiasi Panasbumi Indonesia (API), dan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi).

Beberapa kesimpulan dari diskusi interaktif yang dilakukan antara lain :

A. Kebijakan dan Rencana Strategis Pengembangan Migas:

1. Pengembangan sub sektor migas mengacu pada target bauran energi nasional di dalam Perpres No. 5/2006, yaitu hingga tahun 2025 peranan minyak bumi mencapai 20%. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 7% dan asumsi pertumbuhan energi 1,5 kalinya diperkirakan pada tahun 2025 diperlukan produksi minyak bumi hingga 1,5 juta barel per hari.
2. Rencana strategis sub sektor migas: mempertahankan produksi minyak nasional, meningkatkan pemanfaatan CBM, mengoptimalkan pengembangan pencairan batubara, dan meningkatkan kapasitas kilang minyak nasional.
3. Pengembangan sub sektor migas di menurut wilayah :
 - a. **Sumatera**; pembangunan LNG receiving terminal, mempertahankan tingkat produksi lapangan migas yang sudah ada, meningkatkan kegiatan survey geologi dan penawaran potensial migas.
 - b. **Jawa**; mengoptimalkan produksi lapangan migas Cepu, membangun pelabuhan penerimaan LNG, pembangunan jaringan distribusi dan transmisi migas, peningkatan BBG di sektor transportasi, pembangunan kilang minyak dan kilang mini, serta pembangunan fasilitas distribusi CNG dan LPG.
 - c. **Kalimantan**; peningkatan kegiatan eksplorasi dan produksi migas, peningkatan survey geologi dan pengusahaan CBM, pembangunan kilang migas, pembangunan fasilitas penyimpanan cadangan penyangga BBM dan cadangan strategis minyak bumi.

- d. **Sulawesi**; peningkatan kegiatan eksplorasi dan produksi migas, peningkatan infrastruktur migas, akses masyarakat, serta kehandalan sistem yang sudah ada.
- e. **Papua**; peningkatan kegiatan eksplorasi dan produksi migas, peningkatan kemampuan kilang mini, meningkatkan akses masyarakat, peningkatan pemanfaatan gas bumi,
- f. **Nusa Tenggara**; peningkatan kegiatan eksplorasi, pengembangan cadangan migas di lapangan Abadi, dan peningkatan infrastruktur.

B. Kebijakan dan Rencana Strategis Pengembangan Pertambangan

1. Kontribusi sektor pertambangan dalam perekonomian nasional tahun 2009 melalui penerimaan negara mencapai Rp 51,6 triliun, *comdev* Rp 1.415 miliar, dan investasi US\$ 1.585,8 juta. Selain untuk meningkatkan penerimaan negara, sektor minerba juga harus dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri khususnya dalam rangka program 10.000 MW.
2. Tantangan pengembangan sub sektor minerba diantaranya adalah regulasi pendukung subsektor minerba yang masih dalam pembahasan, pengawasan perusahaan pertambangan di daerah masih kurang, adanya tumpang tindih dengan sektor lain, dan pengelolaan minerba yang belum memberikan nilai tambah.
3. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kebijakan subsektor minerba diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, memberikan kepastian dan transparansi, meningkatkan kegiatan pengawasan dan pembinaan mendorong peningkatan investasi, dan mengembangkan nilai tambah komoditi tambang.

C. Kebijakan dan Rencana Strategis Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

1. Pertumbuhan konsumsi energi belum diimbangi dengan suplai energi yang cukup, disisi lain ketergantungan terhadap Energi Fosil masih tinggi, sedangkan cadangannya semakin terbatas dan pemanfaatan energi terbarukan dan implementasi Konservasi Energi belum optimal.
2. Dibutuhkan perubahan paradigma dalam pengelolaan energi dari paradigma *supply side management* menjadi *demand side management* dengan Upaya Pengembangan Energi Baru, Energi Terbarukan dan Efisien Pemanfaatan Energi, dan menggunakan Teknologi Energi Bersih untuk energi fosil maupun non-fosil.
3. Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15 Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 41% (Energi 6%) Melalui pengembangan energi baru terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi dari seluruh sektor .
4. Strategi Pengembangan EBTKE melalui Strategi Di Sisi Penyediaan Energi (Menerapkan Mandatori Penyediaan EBT, meningkatkan penggunaan EBT, menggunakan bahan bakar yang lebih bersih (*fuel switching*) dan di sisi Pemanfaatan Energi (menerapkan komitmen efisiensi pemanfaatan energy, menggunakan bahan bakar yang lebih bersih (*fuel switching*), menerapkan prinsip-prinsip hemat energi, memanfaatkan teknologi energi bersih dan efisien, membudayakan sikap hidup hemat energi).
5. Program pengurangan GRK sektor energi (*Clean Energy Initiative*) dengan melaksanakan “REFF-Burn” Indonesia dengan mengintegrasikan semua upaya dan teknologi untuk mengurangi emisi dari pembakaran bahan bakar fosil melalui upaya *Pre-Combustion* (Pencegahan/Avoidance), *During Combustion* (Penangkalan), *Post Combustion* (Pengurangan)

D. Kebijakan dan Rencana Strategis Pengembangan Ketenagalistrikan

1. Kebutuhan listrik terus meningkat setiap tahun. Rasio elektrifikasi pada tahun 2009 baru mencapai sebesar 66% dengan kapasitas terpasang sampai akhir tahun 2010 diperkirakan baru mencapai 32.410 MW, sementara pemakaian listrik per kapita sekitar 600 kwh/per kapita.
2. Energi mix dalam pembangkit listrik tahun 2009 masih didominasi oleh energi fosil (batubara 39% , gas 28%, dan BBM 23%, panas bumi 3%) diharapkan pada tahun 2019 pemakaian batubara semakin meningkat menjadi 58%, gas 21%, panas bumi menjadi 13% dan BBM turun menjadi 3%.
3. Hal ini membutuhkan tambahan kapasitas yang cukup besar (perkiraan 7.800 MW pertahun selama 20 tahun) dengan kebutuhan investasi mencapai sekitar USD 11.4 miliar pertahun, diperlukan penambahan pembangunan jaringan transmisi sampai tahun 2019 sebesar 42.586 kms dan jaringan distribusi yang dibutuhkan sampai tahun 2019 sebesar 409.293 kms.
4. Pengembangan kapasitas penyediaan tenaga listrik diarahkan pada pertumbuhan yang realistis dan diutamakan untuk menyelesaikan krisis penyediaan tenaga listrik yang terjadi di beberapa daerah dan untuk meningkatkan cadangan dan terpenuhinya margin cadangan dengan mengutamakan pemanfaatan energi setempat serta meniadakan rencana pengembangan pembangkit BBM.
5. Program strategis yang dilakukan antara lain dengan melakukan proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap I dan II, dan rencana pengembangan kapasitas listrik dalam bentuk RUKN dan RUPTL.
6. Untuk memenuhi kebutuhan permintaan listrik yang tinggi dan adanya berbagai hambatan dalam pemenuhan pasokan maka PLN memerlukan berbagai dukungan dari pemangku kepentingan, utamanya Pemerintah dan swasta lainnya.

E. Insentif Fiskal untuk Pengembangan Energi Baru Terbarukan

1. Guna mendorong masuknya investasi listrik swasta, Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 3 Tahun 2005 sebagai Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1989, yang antara lain mengatur tentang: prioritas penggunaan sumber energi setempat dan ijin usaha penyediaan tenaga listrik dikeluarkan oleh Bupati/Walikota serta bagi pemegang ijin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada masyarakat.
2. Dalam pemanfaatan energi terbarukan terdapat beberapa hambatan diantaranya biaya investasi tinggi, harga energi terbarukan belum mampu bersaing dengan energi komersial, pasar energi terbarukan masih terbatas, budaya hemat energi masih sulit diterapkan, masih besarnya subsidi terhadap energi fosil, infrastruktur kurang mendukung, dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah tersebut peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam memberikan fasilitas lain, selain fasilitas perpajakan yang telah diberikan.
3. Kerangka kebijakan fiskal antara lain pengurangan emisi GRK sesuai dengan rencana pembangunan nasional, pengembangan instrument fiskal sebagai penjabaran UU No. 32/2009, serta meningkatkan cakupan insentif fiskal khususnya untuk Litbang dan upaya mitigasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
4. Upaya fiskal yang telah dilaksanakan adalah pembebasan pajak impor atas barang modal untuk usaha Migas dan Panas bumi (PMK No. 24/PMK.011/2010) dan mekanisme pengurangan pajak penghasilan serta penghitugan PNPB untuk usaha Panas bumi (PMK No. 35/PMK.011/2010).

F. Peran Investor Dalam Pengembangan Panasbumi Indonesia

1. Ke depan pemanfaatan panas bumi diharapkan akan semakin meningkat untuk mendukung dalam pemenuhan target dalam bauran energi.
2. Terdapat perubahan paradigma pengelolaan energi nasional dari energi *supply side management* menjadi energi *demand side management*, dimana konservasi dan diversifikasi memerankan peranan utama sedangkan energi fosil menjadi *balancing factor*.

G. Strategi Pertambahan Nilai untuk meningkatkan Investasi di Industri Pertambangan

1. Definisi peningkatan nilai tambah adalah pengolahan hasil tambang (baik yang dilakukan satu tahap maupun berberapa tahap) yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk atau komoditi sehingga nilai ekonomi dan daya gunanya meningkat lebih tinggi dari sebelumnya, serta aktivitas yang ditimbulkan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan sosial baik bagi daerah operasional, pusat, maupun daerah non operasional.
2. Beberapa strategi peningkatan nilai tambah sektor minerba antara lain pemetaan potensi dan nilai komoditi; pembuatan pohon industri setiap minerba dan batuan; pembuatan *roadmap milestone* industri pengolahan dan pemurnian; serta pembuatan regulasi yang selaras untuk mendorong tersinerginya rantai industri.

REKOMENDASI

1. Sektor ESDM berciri *high cost*, *high risk*, dan *high tech*. Dengan keterbatasan modal Pemerintah yang mampu menyediakan dalam APBN sekitar Rp 80,9 triliun dari investasi yang dibutuhkan USD 155 milyar untuk 5 tahun kedepan, maka diperlukan stimulus dan peran swasta untuk meningkatkan investasi tersebut.
2. Secara umum rencana strategis subsektor migas hingga 2025 akan difokuskan dalam peningkatan eksplorasi dan produksi migas dengan mempertahankan tingkat produksi sebesar 1 juta bpod. Sedangkan *operatorship* perusahaan nasional juga diharapkan bisa mencapai 50% dengan tingkat penggunaan barang dan jasa dalam negeri sebesar 91% serta 99% penggunaan SDM (sumber daya manusia) nasional.
3. Di sub sektor minerba, khususnya bahan mineral logam saat ini baru memiliki keunggulan komparatif dan belum banyak memberikan keunggulan kompetitif, namun dengan adanya UU No.4/2009, ada semangat baru untuk meningkatkan nilai tambah dimana perusahaan pertambangan tidak dapat serta-merta mengeksport dalam bentuk bahan mentah tetapi harus diolah terlebih dahulu sehingga dapat memberikan nilai tambah produk komoditi hasil tambang.
4. Dalam rangka pengembangan kapasitas penyediaan tenaga listrik yang diarahkan pada pertumbuhan yang realistis dan diutamakan untuk menyelesaikan krisis penyediaan tenaga listrik yang terjadi di beberapa daerah, maka diperlukan dukungan subsektor ketenagalistrikan.
5. Sektor EBT memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan keunggulan kompetitif industri nasional, namun memerlukan biaya investasi tinggi dan kebijakan fiskal untuk menarik investasi. Selain itu, opsi pengalihan subsidi dari bahan bakar fosil ke EBT juga diharapkan bisa mendorong pengembangan sektor EBT.

6. Dari sisi kebijakan fiskal, Pemerintah diharapkan menetapkan regulasi untuk mendorong pengembangan sektor EBT, antara lain insentif fiskal sektor biofuel, panas bumi.
7. Untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan ini, pemerintah perlu campur tangan agar investor tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satu bentuk campur tangan pemerintah adalah dengan memberikan fasilitas perpajakan.
8. Diharapkan Menteri Kehutanan perlu mengakselerasi proses perijinan terkait penggunaan hutan lindung dan kawasan konservasi untuk PLTP serta proses perijinan di tingkat pusat dan daerah perlu disederhanakan
9. Peran swasta dalam pengembangan potensi panas bumi sangat tergantung kepada beberapa kondisi dalam bisnis panas bumi terutama terkait dengan harga energi yang kurang kompetitif, pasar panas bumi sangat sempit hanya ada PT PLN sebagai *single buyer*, kebijakan fiskal kurang mendukung, ketidakpastian aspek legal, untuk itu perlu intervensi pemerintah yang lebih intensif untuk mengatasi permasalahan ini.